

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan ialah strategi masyarakat guna meneruskan keturunan berupa ikatan lahir batin yang tercipta antar pria juga wanita yang bertujuan membentuk bahtera kekal serta bahagia. Perkawinan tidak berhubungan dengan kepentingan pribadi saja namun juga suatu peristiwa hukum yang menyebabkan terciptanya hak serta kewajiban untuk para pihak yang terikat.¹ Negara berperan penting dalam mengatur perkawinan melalui hukum demi menjaga ketertiban sosial.

Pengaturan perkawinan yang diatur oleh negara memiliki prinsip penting dalam melangsungkan perkawinan yaitu salah satunya adalah kedewasaan calon mempelai, baik secara fisik, mental, maupun emosional. Prinsip kedewasaan tersebut sangat diperlukan guna pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan agar bisa menjalani peranan serta komitmennya dengan maksimal dalam rumah tangga. Prinsip tersebut menjadi dasar bagi negara untuk menetapkan pengaturan terkait batas usia minimal perkawinan sebagai bentuk instrumen hukum yang mencegah dampak negatif dari perkawinan dini.²

¹ Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2016. Hlm. 35.

² Syarifuddin Lubis, Putra Halomoan Hasibuan, "Peran Hukum Perkawinan Dalam Optimalisasi Perlindungan Hak Anak", *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, Vol. 3, No. 2, 2026. Hlm. 471.

Praktik perkawinan dini masih banyak dijumpai di Indonesia meski batas usia perkawinan telah ditentukan dan diatur. Berdasarkan data UNICEF, Indonesia menduduki posisi kedua tertinggi di kawasan ASEAN pada kasus perkawinan anak berjumlah hampir 1,5 juta kasus per akhir 2022.³ Kondisi tersebut memperlihatkan jika perkawinan anak ialah persoalan yang berhubungan dengan budaya, sosial, dan ekonomi masyarakat bukan hanya berkaitan dengan hukum saja.⁴

Negara melakukan perubahan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (selanjutnya disebut UU Perkawinan) melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya disebut UU No. 16/2019) sebagai bentuk tanggapan mengenai tingginya angka perkawinan anak. Perubahan tersebut berisi mengenai perubahan batas usia yang meningkatkan batasan minimal usia kawin bagi pria dan wanita yakni 19 tahun. Kebijakan itu memberikan perlindungan untuk anak dan memastikan bahwa perkawinan dilangsungkan oleh pihak yang telah siap atau telah dewasa.⁵

Undang-Undang tetap memberi ruang pengajuan dispensasi kawin untuk mereka para calon mempelai yang belum mencapai batasan minimal umur

³ Masruroh, "UNICEF: Indonesia Peringkat 8 Dunia Banyaknya Kasus Pernikahan Dini", <https://kumparan.com/beritaanaksurabaya/unicef-indonesia-peringkat-8-dunia-banyaknya-kasus-pernikahan-dini-20eMLxG2FyL>, diakses pada 12 November 2025.

⁴ Sonny Dewi Judiasih, *et al.*, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia Beserta Perbandingan Usia Perkawinan dan Praktik Perkawinan Bawah Umur di Beberapa Negara*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2018. Hlm. 23.

⁵ Cecep Tedi Siswanto, "Analisis Kebijakan Dispensasi Kawin di Indonesia", *Caraka Justitia: Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2025. Hlm. 100-101.

dalam melaksanakan perkawinan.⁶ Kebijakan dispensasi kawin membatasi perkawinan anak, namun di sisi lain juga terdapat kebijakan yang mengecualikan praktik tersebut berlangsung. Dispensasi kawin menjadi pengecualian pada batasan minimal usia kawin yang praktiknya menimbulkan persoalan dalam penerapannya, khususnya terkait batasan pertimbangan hakim guna mengabuli permohonan dispensasi kawin.

Mahkamah Agung melalui penetapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 (selanjutnya disebut PERMA No. 5/2019) telah menetapkan acuan untuk hakim dalam mengadili dispensasi kawin. Aturan itu berisi kewajiban hakim mempertimbangkan aspek pendidikan, mental, kesehatan, serta masa depan anak.⁷ Praktik peradilan menunjukkan bahwa masih terdapat putusan permohonan dispensasi kawin yang lebih menegaskan di alasan mendesak kehamilan di luar nikah dibanding kepentingan terbaik bagi anak sehingga tujuan peningkatan batas usia perkawinan menjadi kurang optimal.

Pasca UU No. 16 Tahun 2019 diberlakukan, praktik permohonan dispensasi kawin masih terus diajukan pada berbagai Pengadilan Agama, termasuk Pengadilan Agama Sidoarjo. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa

⁶ *Ibid.*, Hlm. 94.

⁷ Danielle Johanna Panungkelani Samsoeri, *Kertas Kerja Kebijakan Analisis Penerapan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, International NGO Forum for Indonesian Development (INFID), Jakarta Selatan, 2024. Hlm. 24.

keberadaan dispensasi kawin sebagai pengecualian terhadap batas usia perkawinan masih menjadi instrumen hukum yang banyak digunakan oleh masyarakat. Pengadilan Agama Sidoarjo terdapat sebanyak 48 perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan selama periode Januari hingga April 2026.⁸

Mayoritas permohonan tersebut diajukan karena alasan mendesak berupa kehamilan di luar nikah. Panitera Muda Pengadilan Agama Sidoarjo yaitu Dr. Bayu Endragupta menyampaikan bahwa tren permohonan dispensasi kawin masih tergolong tinggi dan sebagian besar dipicu oleh pergaulan bebas yang berujung pada kehamilan sebelum calon mempelai memenuhi syarat usia perkawinan. Fakta tersebut menunjukkan bahwa kehamilan di luar nikah masih menjadi alasan dominan dalam pengajuan dispensasi kawin sehingga menarik untuk dikaji bagaimana hakim menilai alasan tersebut dalam praktik peradilan.

Penulis pada penelitian ini akan menganalisis tiga putusan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sidoarjo yang memiliki alasan permohonan serupa yaitu kehamilan di luar nikah untuk mengetahui apakah terdapat konsistensi pertimbangan hakim dalam menerapkan alasan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 /2019. Putusan tersebut terdiri dari pertama yaitu Penetapan No. 209/Pdt.P/2020/PA.Sda yang menolak

⁸ “41 Pasangan di Sidoarjo Minta Pengajuan Dispensasi Kawin karena Hamil di Luar Nikah”, <https://radarsidoarjo.jawapos.com/kota-delta/2605220008/41-pasangan-di-sidoarjo-minta-pengajuan-dispensasi-kawin-karena-hamil-di-luar-nikah>, diakses pada 14 Juli 2026.

permohonan dispensasi kawin. Kedua yaitu Penetapan No. 0534/Pdt.P/2020/PA.Sda yang mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Terakhir, ketiga yaitu Penetapan No. 5/Pdt.P/2026/PA.Sda yang juga mengabulkan permohonan dispensasi kawin.

Adanya perbedaan hasil putusan terhadap alasan permohonan yang serupa menunjukkan bahwa penerapan frasa alasan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 16/2019 masih memerlukan analisis lebih lanjut. Analisis tersebut yaitu mengenai dasar pertimbangan hakim saat memutus perkara dispensasi kawin dalam perspektif perlindungan anak dan kepastian hukum. Selain menganalisis ketiga putusan tersebut, penulis juga akan melakukan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengetahui implementasi alasan mendesak dalam praktik peradilan.

Praktik dispensasi kawin berpotensi mengabaikan hak-hak anak sebagaimana telah diatur pada aturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak).⁹ Anak yang melakukan perkawinan pada usia dini dapat berisiko kehilangan hak atas kesehatan, pendidikan, serta tumbuh kembang yang optimal.¹⁰ Ketidakteraturan pertimbangan hakim pada perkara permohonan dispensasi

⁹ *Ibid.*, Hlm. 25.

¹⁰ Dido Oksi Sugiarto, Sulistiyono, "Efektivitas UU No. 16 Tahun 2019 terkait Perkawinan pada Dispensasi Kawin", *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 1, No. 3, 2024. Hlm. 3.

kawin dapat menimbulkan persoalan kepastian hukum sebab norma yang seharusnya wajib untuk dipatuhi justru menjadi kurang tegas.

Uraian tersebut menunjukkan adanya persoalan hukum sebab penerapan dispensasi kawin yang tidak disertai parameter pertimbangan yang jelas berpotensi melemahkan tujuan kepastian hukum dan perlindungan anak dalam praktik perkawinan di Indonesia. Kondisi tersebut perlu dikaji untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut selaras dengan tujuan perlindungan anak dan prinsip kepastian hukum. Kondisi tersebut juga menunjukkan pentingnya mengkaji mengenai karakteristik pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi kawin agar tetap selaras pada prinsip kepastian hukum dan perlindungan anak.

Penulis pada kesempatan ini berupaya untuk mengkaji implementasi dispensasi kawin melalui studi di Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengetahui implementasi alasan mendesak dalam praktik peradilan pasca UU No. 16/2019. Riset ini pula akan mengkaji karakteristik pertimbangan hakim dalam memberi dispensasi kawin yang tepat beserta batasannya. Permasalahan tersebut menjadi dasar penulisan dalam skripsi ini dengan judul "**ANALISIS IMPLEMENTASI DISPENSASI KAWIN DALAM PERLINDUNGAN ANAK DAN KEPASTIAN HUKUM PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 (Studi di Pengadilan Agama Sidoarjo)**".

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu dari latar belakang di atas, beberapa rumusan masalah pada studi ini yakni:

1. Bagaimana implementasi pemberian dispensasi kawin berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam perspektif perlindungan anak di Pengadilan Agama Sidoarjo?
2. Bagaimana karakteristik pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sidoarjo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berikut ini beberapa tujuan yang penulis ingin capai berdasar rumusan masalah yakni:

1. Menganalisis implementasi pemberian dispensasi kawin berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 dalam perspektif perlindungan anak di Pengadilan Agama Sidoarjo.
2. Menganalisis karakteristik pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sidoarjo.

1.4 Manfaat Penelitian

Studi ini mempunyai beberapa manfaat yang dapat disimpulkan berdasar tujuan penelitian di atas, baik manfaat teoritis dan praktis yakni:

- a. Manfaat teoritis:
 1. Riset ini bisa menambah wawasan dalam bidang hukum perdata yakni khususnya hukum keluarga tentang perkawinan mengenai

implementasi dispensasi kawin berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 dalam perspektif perlindungan anak dan kepastian hukum.

2. Riset ini bisa dijadikan kajian dan referensi bagi akademisi serta peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji terkait permasalahan dispensasi kawin dan dampaknya terhadap sistem hukum perkawinan.

b. Manfaat praktis:

1. Untuk Masyarakat

Studi ini bisa menyadarkan penduduk bahwa tujuan peningkatan batas usia perkawinan merupakan upaya perlindungan anak guna kepentingan terbaik anak.

2. Untuk Praktisi

Penelitian ini dapat bermanfaat dalam memberi masukan bagi hakim Pengadilan Agama dalam menerapkan alasan mendesak secara lebih konsisten dengan tetap mengutamakan prinsip perlindungan anak dan kepastian hukum.

1.5 Keaslian Penelitian

Penulis telah mengumpulkan beberapa sumber tertulis yang relevan atau berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, penulis uraikan sebagai berikut:

No	Nama Peneliti, Jenis, Tahun, dan Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1.	Yolinda Eka Fania Setiawan Putri, Skripsi, 2021, Implementasi Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Surabaya. ¹¹	1. Bagaimana implementasi kawin di Pengadilan Agama Surabaya? 2. Apa yang menjadi kendala dan upaya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Surabaya?	Membahas dispensasi kawin sebagai instrumen hukum dalam perkawinan anak serta dikaitkan dengan isu perlindungan anak.	Penelitian terdahulu berfokus pada implementasi dispensasi kawin di Pengadilan Agama Surabaya secara normatif sedangkan penelitian ini berfokus pada implementasi dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sidoarjo

¹¹ Yolinda Eka Fania Setiawan Putri, "Implementasi Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Surabaya", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Surabaya, 2021.

				dengan metode penelitian empiris sehingga mengombinasikan analisis putusan dan wawancara hakim untuk mengkaji penerapan alasan mendesak dalam perspektif perlindungan anak dan kepastian hukum.
2.	Ananda Yuliana Putri, Skripsi, 2021, Pelaksanaan Pemberian Dispensasi Kawin Selama Masa Pandemi Covid-19 di	1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin selama masa pandemi COVID-19 di Pengadilan Agama Magetan? 2. Bagaimana	Membahas dispensasi kawin dalam perkawinan anak berdasarkan UU No. 16 Tahun	Penelitian terdahulu mengkaji pelaksanaan dispensasi kawin selama pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Magetan, sedangkan penelitian ini

	Pengadilan Agama Magetan. ¹²	pelaksanaan pemberian dispensasi kawin selama masa pandemi COVID-19 di Pengadilan Agama Magetan?	2019 serta menyoroti dampaknya terhadap anak.	mengkaji implementasi dispensasi kawin pasca UU No. 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Sidoarjo dengan fokus pada alasan mendesak berupa kehamilan di luar nikah.
3.	Wildatus Sholehah & Lutfian Ubaidillah, Jurnal, 2024, Analisis Yuridis Terkait Alasan Mendesak Dalam Pengajuan Dispensasi Kawin Dalam Pasal 7 Ayat (2)	1. Bagaimanakah Interpretasi Penafsiran Hukum terhadap alasan mendesak dalam pengajuan dispensasi	Membahas objek kajian dispensasi kawin berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019.	Penelitian terdahulu hanya menganalisis penafsiran frasa alasan mendesak secara normatif sedangkan penelitian ini mengkaji implementasi alasan mendesak dalam

¹² Ananda Yuliana Putri, "Pelaksanaan Pemberian Dispensasi Kawin Selama Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Magetan", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Surabaya 2021.

	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. ¹³	kawin dari berlakunya Pasal 7 Ayat 2 UU Nomor 16 Tahun 2019?		praktik peradilan melalui analisis tiga putusan Pengadilan Agama Sidoarjo dan wawancara hakim sehingga mendapat gambaran karakteristik pertimbangan hakim serta batasannya.
--	--	--	--	---

Tabel 1. Perbandingan Penelitian Sebelumnya (*Novelty*)*Sumber: Penelitian terdahulu, diolah sendiri*

¹³ Wildatus Sholehah dan Lutfian Ubaidillah, "Analisis Yuridis Terkait Alasan Mendesak Dalam Pengajuan Dispensasi Kawin Dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 2, No. 1, 2024.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh secara langsung di lapangan melalui wawancara, observasi, maupun data yang berasal dari instansi terkait.¹⁴ Penelitian hukum empiris memiliki fokus pada bagaimana implementasi hukum dalam praktiknya di lapangan bukan hanya pada ketentuan yang tertulis saja.¹⁵

Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang suatu keadaan berdasarkan fakta yang ada di lapangan.¹⁶ Melalui penelitian ini, penulis berupaya mengetahui bagaimana implementasi pemberian dispensasi kawin berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Sidoarjo serta memahami pertimbangan hakim dalam menilai alasan mendesak pada permohonan dispensasi kawin. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan kondisi nyata dalam praktik peradilan.

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, NTB, 2020. Hlm 80.

¹⁵ Kornelius Benus, Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1, 2020. Hlm. 24.

¹⁶ Moch. Davanna Rizki, "Implementasi Pemenuhan Hak Kesehatan Narapidana Yang Ditempatkan di Rumah Tahanan Negara (Studi di Rutan Kelas 1 Surabaya)", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Surabaya, 2026. Hlm. 11.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Riset ini dalam pelaksanaannya menggunakan beberapa pendekatan yakni:

a. Pendekatan Kasus

Pendekatan yang berfokus pada kajian implementasi norma sebagaimana dilaksanakan pada praktik hukum.¹⁷ Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah perkara-perkara dispensasi kawin yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Sidoarjo. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui bagaimana hakim menerapkan ketentuan mengenai dispensasi kawin dalam praktiknya. Digunakan pula untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan dalam memutus permohonan dispensasi kawin.

Penulis dalam penelitian ini menganalisis tiga penetapan dispensasi kawin. Penetapan tersebut terdiri dari Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2020/PA.Sda, Penetapan Nomor 0534/Pdt.P/2020/PA.Sda, dan Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2026/PA.Sda yang memiliki alasan mendesak serupa yakni kehamilan di luar nikah. Melalui pendekatan tersebut penulis berupaya menemukan persamaan maupun perbedaan pertimbangan

¹⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Cet. VI, Bayumedia Publishing, Malang, 2012. Hlm. 321.

hakim sehingga dapat diketahui implementasi alasan mendesak dalam praktik pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sidoarjo.

b. Pendekatan Perundang-Undangan

Melakukan telaah secara menyeluruh terhadap aturan perundangan serta regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang dikaji.¹⁸ Ketentuan hukum yang berkaitan dengan dispensasi kawin antara lain UU Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16/2019, UU Perlindungan Anak, PP No. 9/1975 tentang Aturan Pelaksana UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta PERMA No. 5/2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui apakah implementasi dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sidoarjo telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta prinsip perlindungan anak dan kepastian hukum.

c. Pendekatan Konseptual

Pendekatan yang diawali dari berbagai perspektif serta doktrin yang ada pada disiplin ilmu berkembang.¹⁹ Pendekatan diterapkan guna menggali dan memahami konsep-konsep fundamental yang berhubungan dengan tema penelitian yang

¹⁸ Muhaimin, *Op.Cit.*, Hlm. 56.

¹⁹ *Ibid.*, Hlm. 57.

meliputi konsep perlindungan anak, konsep kepastian hukum, dan konsep *best interest of the child*. Pendekatan ini guna memberi landasan teoritis dalam menganalisis kesesuaian pengaturan dispensasi kawin dengan tujuan perlindungan anak dan kepastian hukum.

1.6.3 Bahan Hukum

Subjek serta asal usul data penelitian diperoleh. Studi hukum empiris ini menggunakan dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian empiris ini bergantung pada pengamatan lapangan yang kemudian didukung oleh bahan hukum tertulis.²⁰ Adapun bahan hukum yang diaplikasikan pada riset ini yakni:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian empiris merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan.²¹ Data tersebut diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan objek penelitian serta dokumen yang diperoleh dari Pengadilan Agama Sidoarjo. Melalui data tersebut, penulis memperoleh gambaran terkait implementasi pemberian dispensasi kawin berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019, penerapan alasan mendesak dalam praktik peradilan, serta pertimbangan hakim

²⁰ *Ibid.*, Hlm. 89.

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. Hlm. 23.

dalam memutus permohonan dispensasi kawin. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang menangani perkara dispensasi kawin;
- b. Data statistik jumlah perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sidoarjo pada tahun 2023, 2024, 2025, dan 2026;
- c. Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2020/PA.Sda;
- d. Penetapan Nomor 0534/Pdt.P/2020/PA.Sda;
- e. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2026/PA.Sda.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang digunakan untuk memperkuat analisis terhadap bahan hukum primer yang diperoleh dari lapangan.²² Bahan hukum sekunder membantu penulis untuk memperoleh hasil wawancara dan temuan penelitian dalam kerangka hukum yang berlaku sehingga dapat diketahui kesesuaian antara ketentuan hukum tertulis dengan praktik pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sidoarjo. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- a. Peraturan perundang-undangan, yakni:

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2021. Hlm. 196.

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 2) UU Perkawinan
 - 3) UU No. 16/2019 tentang Perubahan atas UU No. 1/1974
 - 4) UU No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak
 - 5) Peraturan Pemerintah No. 9/1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan
 - 6) Instruksi Presiden No. 1/1991 tentang KHI
 - 7) PERMA No. 5/2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin
- b. Literatur hukum dan karya ilmiah yang meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, serta berbagai tulisan yang berkaitan dengan dispensasi kawin, perlindungan anak, dan kepastian hukum.
3. Bahan Hukum Tersier berupa materi pendukung yang membantu dalam memahami istilah dan konsep-konsep hukum seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.²³

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum adalah tahapan penting guna mendapat data yang relevan, objektif, dan dapat

²³ Muhaimin, *Op.Cit.*, Hlm. 63.

dipertanggungjawabkan secara ilmiah.²⁴ Pada penelitian ini, pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Berikut beberapa prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Studi Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data empiris mengenai implementasi pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sidoarjo. Data lapangan diperoleh dengan pengumpulan dokumen perkara dispensasi kawin serta wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang memiliki kewenangan dalam memeriksa dan memutus permohonan dispensasi kawin. Melalui penelitian lapangan tersebut, penulis dapat mengetahui penerapan alasan mendesak, pertimbangan hakim, serta pelaksanaan ketentuan dispensasi kawin dalam praktik peradilan.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung kepada hakim Pengadilan Agama Sidoarjo sebagai narasumber penelitian. Wawancara dilakukan sesuai dengan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya agar data yang didapat sesuai dengan

²⁴ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV Qiara Media, Pasuruan, 2021, Hlm. 119.

tujuan penelitian. Melalui wawancara tersebut, penulis memperoleh informasi tentang:

- 1) Implementasi pemberian dispensasi kawin berdasarkan UU No. 16/2019;
- 2) Penerapan alasan mendesak dalam praktik peradilan;
- 3) Dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan maupun menolak permohonan dispensasi kawin; dan
- 4) Implementasi prinsip perlindungan anak serta kepastian hukum dalam perkara dispensasi kawin.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan jenis penelitian yang bertujuan mengumpulkan informasi terkait topik atau masalah penelitian dari beragam sumber yang telah dipublikasikan secara luas.²⁵ Informasi tersebut diperoleh dengan bersumber dari buku-buku, perundang-undangan, laporan penelitian, dan karangan ilmiah. Diperoleh juga dari sumber tertulis lain yang berkaitan dengan permasalahan serta tujuan penelitian.²⁶

²⁵ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta, 2024. Hlm. 129.

²⁶ Muhaimin, *Op.Cit.*, Hlm.66.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis yaitu dengan menggambarkan sekaligus menganalisis data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan ketentuan hukum tentang dispensasi kawin berdasarkan UU No. 16/2019 beserta peraturan pelaksanaannya. Analisis dilakukan untuk menilai implementasi ketentuan tersebut dalam praktik pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sidoarjo.

Data penelitian dianalisis menggunakan analisis kualitatif yang didukung oleh data kuantitatif. Analisis kualitatif dilakukan melalui penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo, serta analisis terhadap tiga penetapan dispensasi kawin yang menjadi objek penelitian. Sementara itu data kuantitatif digunakan sebagai data pendukung berupa jumlah perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan di Pengadilan Agama Sidoarjo selama periode tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 penelitian ini. Data tersebut dianalisis secara deskriptif untuk mengetahui kecenderungan peningkatan atau penurunan jumlah permohonan dispensasi kawin pasca UU No. 16/2019.

Hasil analisis terhadap data kualitatif dan data kuantitatif kemudian dikaitkan untuk mengetahui bagaimana implementasi pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sidoarjo. Mengetahui penerapan alasan mendesak dalam praktik peradilan. Serta mengetahui karakteristik pertimbangan hakim dalam memutus permohonan dispensasi kawin berdasarkan perspektif perlindungan anak dan kepastian hukum.

Penulis dalam melakukan analisis juga menggunakan metode penafsiran hukum berupa penafsiran sistematis dan penafsiran teleologis. Penulis dalam melakukan analisis menggunakan metode penafsiran hukum yaitu penafsiran sistematis yakni suatu istilah atau perkataan pada satu pasal atau satu undang-undang harus sama. Penafsiran teleologis untuk mengetahui tujuan suatu peraturan perundang-undangan.²⁷

Penafsiran sistematis digunakan untuk melihat hubungan antara ketentuan batas usia perkawinan dan pengaturan dispensasi kawin pada satu kesatuan sistem hukum perkawinan. Melalui penafsiran ini dapat dianalisis keterkaitan antar ketentuan sehingga bisa mendapat pemahaman yang utuh tentang pengaturan dispensasi kawin. Penafsiran teleologis guna menilai apakah implementasi pemberian dispensasi

²⁷ Muhaimin, *Op.Cit.*, Hlm. 68-69.

kawin telah selaras dengan tujuan pembentukan UU No. 16/2019 yaitu memberikan perlindungan terhadap anak sekaligus mewujudkan kepastian hukum dalam praktik peradilan.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Pada sistematika penulisan ini penulis akan memberi gambaran inti pembahasan yang mana kerangka penelitiannya terbagi jadi beberapa bab dan meliputi beberapa sub bab. Skripsi berjudul **"ANALISIS IMPLEMENTASI DISPENSASI KAWIN DALAM PERLINDUNGAN ANAK DAN KEPASTIAN HUKUM PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 (Studi di Pengadilan Agama Sidoarjo)"** dalam pembahasannya terbagi jadi 4 (empat) bab yang saling berkaitan. 4 (empat) bab tersebut terdiri dari:

Bab pertama membahas pendahuluan yaitu memberi gambaran umum secara menyeluruh terkait pokok masalah yang akan dibahas. Pendahuluan memuat sub bab latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, keaslian penelitian, metode penelitian, dan tinjauan pustaka. Pada bab ini juga dijelaskan mengenai fenomena tingginya permohonan dispensasi kawin pasca berlakunya UU No. 16/2019, implementasi dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sidoarjo, serta pentingnya perlindungan anak dan kepastian hukum dalam pemberian dispensasi kawin. Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori perlindungan anak

dan teori kepastian hukum sebagai dasar dalam menganalisis hasil penelitian.

Bab kedua membahas penjelasan dari rumusan masalah pertama di penelitian ini mengenai implementasi pemberian dispensasi kawin berdasarkan UU No. 16/2019 dalam perspektif perlindungan anak di Pengadilan Agama Sidoarjo. Pembahasan pada bab ini didasarkan pada hasil penelitian lapangan yang dipadukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bab ini terdiri dari 2 (dua) sub bab yaitu pertama implementasi pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sidoarjo pasca UU No. 16/2019 yang membahas pelaksanaan pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sidoarjo, termasuk perkembangan jumlah permohonan dispensasi kawin tahun 2023–2026, alasan-alasan yang mendominasi permohonan, serta implementasi ketentuan Pasal 7 UU No. 16/2019 dalam praktik peradilan. Sub bab kedua yaitu implementasi dispensasi kawin dalam perspektif perlindungan anak yang membahas kesesuaian praktik pemberian dispensasi kawin dengan prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*).

Bab ketiga membahas penjelasan dari rumusan masalah kedua di penelitian ini tentang karakteristik pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sidoarjo. Bab ini meliputi 2 (dua) sub bab yakni karakteristik pertimbangan hakim dalam

pemberian dispensasi kawin yang membahas dasar pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus permohonan dispensasi kawin. Sub bab kedua yaitu batasan ideal pemberian dispensasi kawin yang membahas batasan ideal pemberian dispensasi kawin berdasarkan hasil analisis terhadap praktik peradilan di Pengadilan Agama Sidoarjo yang menguraikan parameter pertimbangan hakim agar pemberian dispensasi kawin tetap selaras dengan prinsip perlindungan anak dan kepastian hukum.

Bab keempat membahas penutup yang berisi kesimpulan dan saran atas pokok permasalahan di penelitian ini sehingga di bab ini meliputi 2 (dua) subbab. Kesimpulan pada bab ini meliputi bab sebelumnya. Saran di bab ini berbentuk poin sesuai dengan permasalahan penelitian guna memberikan manfaat.

1.6.7 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dimulai pada bulan September tahun 2025 dan berakhir pada bulan Juli tahun 2026 dengan durasi penelitian selama 9 (sembilan) bulan. Pada bulan September 2025 penulis memulai penelitian dengan melaksanakan tahap persiapan yang meliputi pengajuan judul penelitian kepada dosen pembimbing dan memperoleh persetujuan judul. Kemudian penulis mengurus surat permohonan penelitian kepada instansi terkait, melakukan pengumpulan data di

instansi penelitian, serta melaksanakan proses bimbingan dan penyusunan skripsi.

Penulis menetapkan lokasi penelitian di Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memperoleh data mengenai implementasi pemberian dispensasi kawin pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pengadilan Agama Sidoarjo beralamat di Jalan Hasanuddin Nomor 90, Plipir, Sekardangan, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61215. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada adanya variasi pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin. Melalui penelitian di lokasi tersebut maka penulis dapat memperoleh data berupa hasil wawancara dengan hakim, data jumlah perkara dispensasi kawin, serta putusan pengadilan yang relevan sehingga analisis yang dilakukan sesuai dengan kondisi praktik di peradilan.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1.7.1.1 Pengertian Perkawinan

Perkawinan asalnya dari kata kawin menurut bahasa yakni membentuk keluarga dengan lawan jenis.²⁸ Perkawinan adalah suatu peristiwa hukum penting bagi manusia dan menimbulkan

²⁸ Aris Prio Agus Santoso, Habib, dan Agusta Pinta Kurnia Rizky, *Pengantar Hukum Perkawinan*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2021, Hlm. 19.

konsekuensi hukum.²⁹ Pasal 1 UU Perkawinan menyatakan: "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita yang menjadi suami istri dengan tujuan membentuk bahtera yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa". Perkawinan dianggap sebagai janji suci yang kuat serta kokoh untuk menjalani hidup bersama dengan sah, saling santun, saling menyayangi, tenteram, bahagia, dan kekal.³⁰

Perkawinan pada penelitian ini bukan sekedar sebagai ikatan sah antara pria dan wanita. Pernikahan pula menjadi institusi hukum yang sengaja dibatasi oleh negara demi kepentingan tertentu, salah satunya perlindungan anak. Pembahasan mengenai perkawinan dalam penelitian ini digunakan sebagai landasan untuk memahami tujuan pengaturan batas usia perkawinan serta kedudukan dispensasi kawin sebagai pengecualian terhadap ketentuan tersebut.

²⁹ Sayyedi, "Analisis Yuridis Penolakan Dispensasi Kawin Anak di Bawah Umur pada Pengadilan Agama Sampang (Studi Putusan di Pengadilan Agama Sampang)", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Surabaya, 2023, Hlm. 11.

³⁰ Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2016, Hlm. 18.

1.7.1.2 Syarat Perkawinan

Perkawinan memiliki syarat yang wajib untuk dipenuhi guna menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut.³¹ Syarat-syarat melangsungkan perkawinan ada pada ketentuan UU Perkawinan.³² Berikut syarat-syarat melakukan perkawinan sebagaimana tercantum pada UU Perkawinan:³³

- a. Perkawinan harus berdasarkan pada persetujuan para calon mempelai (Pasal 6 ayat (1));
- b. Jika calon mempelai belum berusia 21 tahun, harus memperoleh izin dari orang tua atau wali (Pasal 6 ayat (1) s.d. ayat (4));
- c. Perkawinan tidak diperbolehkan apabila para calon mempelai memiliki hubungan darah pada garis keturunan lurus ke atas ataupun bawah, ikatan darah menyamping, hubungan semenda, hubungan kekerabatan dengan istri (jika suami mempunyai lebih dari seorang istri), maupun

³¹ Mesta Wahyu Nita, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, CV. Laduny Alifatama, Lampung, 2021. Hlm. 107–109.

³² Sri Murni, Sri Purwaningsih, "Penerapan Batas Usia Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Anak", *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, Vol. 1, No. 2, 2022. Hlm. 133.

³³ "Syarat-Syarat Perkawinan dalam UU Perkawinan", <https://www.hukumonline.com/berita/a/syarat-perkawinan-lt6823240abb61b/>, diakses pada 5 Februari 2026.

hubungan yang dilarang menurut ketentuan agama ataupun aturan lainnya (Pasal 8);

- d. Seseorang yang sudah terikat perkawinan tidak bisa kawin lagi, kecuali mengajukan permohonan ke pengadilan dan diberikan izin oleh pengadilan untuk melangsungkan perkawinan lagi (Pasal 9 jo. Pasal 3 dan 4).

Ketentuan mengenai batasan minimal umur untuk bisa menyelenggarakan pernikahan telah mengalami perubahan. Melalui UU No. 16/2019 pemerintah menaikkan batas umur minimal untuk wanita 16 tahun jadi 19 tahun dengan beberapa pertimbangan mendasar, yaitu:³⁴

- a. Langkah tersebut menghilangkan perbedaan umur antar pria serta wanita sebab keduanya kini memiliki ketentuan batas usia yang sama, yaitu 19 tahun;
- b. Umur 19 tahun dipandang sebagai tahap kedewasaan fisik dan psikologis yang lebih memadai untuk memasuki kehidupan berumah tangga sehingga diharapkan mampu menghasilkan keturunan yang sehat dan berkualitas serta meningkatkan kemungkinan berlakunya perkawinan yang langgeng dan tahan terhadap risiko perceraian;

³⁴ Sri Murni, Sri Purwaningsih, *Op.Cit.*, Hlm. 135.

- c. Kebijakan ini diharapkan turut berkontribusi menekan laju kelahiran sehingga berdampak pada penurunan angka kelahiran yang tidak diinginkan;
- d. Peningkatan batas usia diharapkan mengurangi risiko kematian ibu dan anak yang seringkali terkait dengan perkawinan dan kehamilan pada usia sangat muda;
- e. Ketentuan ini bertujuan sebagai pemenuhan berbagai hak anak dengan maksimal sehingga bisa menunjang proses tumbuh kembang anak; dan
- f. Dengan menunda perkawinan diharapkan anak-anak memperoleh akses pendidikan yang lebih panjang sehingga dapat menempuh jenjang pendidikan setinggi mungkin.

Negara tidak lagi memandang usia hanya sebagai formalitas administratif, tetapi sebagai perlindungan hukum. Penetapan usia minimal 19 tahun berfungsi sebagai bentuk langkah preventif guna memberikan perlindungan hak anak.³⁵ Perkawinan memiliki tanggung jawab besar sehingga harus memiliki kesiapan mental, fisik, dan ekonomi.³⁶ Adanya batas

³⁵ Dwi Dasa Suryantoro, "Tinjauan Maqasid Al-Syari'ah Terhadap Batas Usia Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia", *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7. No. 1, 2026. Hlm. 470.

³⁶ Imam Sukadi, Charles Gustaf Rudolf Banoet, Zakia Amilia, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dibawah Umur Akibat Perkawinan Dini Perspektif Maqashid Syariah", *EGALITA : Jurnal Keadilan dan Keadilan Gender*, Vol. 19, No. 2, 2024. Hlm. 102.

usia, negara berupaya mencegah risiko yang sering muncul dalam perkawinan dini seperti putus sekolah, ketergantungan ekonomi, KDRT, dan tingginya angka perceraian.³⁷

1.7.1.3 Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan di Indonesia memiliki dasar hukum yaitu sebagai berikut:

1. UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28B Ayat 1 : “Tiap orang berhak membentuk keluarga serta melanjutkan keturunan dari perkawinan yang sah”;
2. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan terkait batasan umur kawin pada pria dan wanita jadi sama yakni usianya 19 tahun;
4. KHI dari Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991; dan
5. PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974.

³⁷ Cecep Tedi Siswanto, *Op.Cit.*, Hlm. 102-103.

1.7.2 Tinjauan Umum Tentang Anak

1.7.2.1 Pengertian Anak

Anak termasuk dalam salah satu unsur penting di keluarga yang meneruskan keturunan suatu keluarga.³⁸ Anak pada masyarakat adalah pembawa kebahagiaan yang mana terbukti dalam tiap pernikahan pasti ada doa restu serta harapan agar mempelai diberi anak.³⁹ Mengacu Pasal 1 ayat (1) UU Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai individu yang belum mencapai 18 tahun begitu pula mereka yang ada di kandungan.

Pasal 98 KHI menetapkan jika batasan umur anak yang dianggap bisa berdiri sendiri ialah 21 tahun dengan syarat tidak mengalami cacat fisik atau mental dan belum menikah. Ketentuan serupa terdapat pada ketentuan Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan jika belum dewasa ialah individu dengan umur belum genap 21 tahun serta belum menikah. Secara umum, anak ialah individu yang lahir dari hubungan pria serta wanita jika hal itu berlangsung

³⁸ Moh. Sayyedi, *Op.Cit.*, Hlm. 19.

³⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2012. Hlm. 68.

pada ikatan kawin yang sah maka keduanya berstatus suami dan istri.⁴⁰

Anak ialah subjek hukum yang memiliki hak-hak yang terjamin pada aturan perundangan. Status anak tidak hanya dilihat dari hubungan biologis atau sah tidaknya perkawinan orang tuanya. Status anak juga dilihat dari pengakuan hukum terhadap hak dan perlindungannya. Setiap anak dalam konteks perlindungan hukum berhak atas jaminan tumbuh kembang, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari berbagai bentuk kejahatan maupun diskriminasi.⁴¹

1.7.2.2 Teori Perlindungan Hukum Anak

Perlindungan adalah aktivitas langsung maupun tidak yang melindungi dari perlakuan berbahaya bagi anak baik itu fisik ataupun psikis.⁴² Definisi lain yakni seluruh upaya yang dilaksanakan guna membuat situasi paling mendukung bagi anak sehingga tiap anak mampu menjalankan hak dan kewajibannya dalam proses tumbuh kembang baik dari mental, fisik, ataupun

⁴⁰ Fahmi Azka, “Implementasi Prinsip Kepentingan Terbaik untuk Anak dalam Sistem Peradilan Anak melalui Pemidanaan Edukatif”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2024. Hlm. 15.

⁴¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cet. III, Refika Aditama, Bandung, 2013. Hlm. 33.

⁴² Tegar Sukma Wahyudi, Toto Kushartono, “Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga Dihubungkan dengan UU No. 35 Tahun 2014 terkait Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 terkait Perlindungan Anak”, *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2020. Hlm. 58.

sosial.⁴³ Bentuk perlindungan ini merupakan manifestasi keadilan sosial yang diwujudkan di berbagai aspek kehidupan bernegara serta bermasyarakat dan hukum berperan sebagai jaminan utama bagi terlaksananya perlindungan tersebut.

Perlindungan anak tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif.⁴⁴ Upaya preventif guna mencegah anak berada dalam situasi berisiko. Negara tidak hanya berkewajiban untuk membuat peraturan, tetapi memastikan kebijakan yang dibuat tidak justru menempatkan anak dalam kondisi rentan.

Mengacu dari aturan Pasal 28 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menjabarkan jika perlindungan anak termasuk bagian penting dari tanggung jawab negara. Hal tersebut dikarenakan anak adalah generasi muda penerus bangsa sehingga diperlukan perlindungan anak guna menjamin perkembangan mental, fisik, serta sosial secara utuh.⁴⁵ Indonesia telah menyatakan komitmennya pada ketentuan konvensi hak anak sebab Indonesia sudah meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-Hak

⁴³ Fahmi Azka, *Op.Cit.*, Hlm.70.

⁴⁴ Savira Rahmadhani, “Efektivitas Peraturan Perlindungan Anak dalam Mengurangi Kekerasan Terhadap Anak di Bangka Belitung”, *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI, Semarang, 2025. Hlm. 86.

⁴⁵ Gultom, *Loc.Cit.*

Anak dari Putusan Presiden RI No. 36 Tahun 1990 terkait Pengesahan Konvensi Tentang Hak-Hak Anak.

Dalam perspektif hukum, anak tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai objek perlindungan, tapi telah diakui sebagai subjek hukum yang mempunyai berbagai hak yang sudah ada sejak dilahirkan. Anak bukanlah objek kepemilikan orang dewasa, melainkan individu yang memiliki hak untuk didengar dan dilindungi sesuai dengan perspektif hak asasi manusia.⁴⁶ Orang tua memang memiliki kewenangan pengasuhan, tetapi kewenangan tersebut tidak bersifat absolut dan anak belum memiliki kemandirian secara penuh dalam mengambil keputusan maupun melindungi dirinya dari berbagai ancaman yang berasal dari luar. Negara memegang peran yang penting selaku pelindung aktif (*guardian of rights*) bagi anak.⁴⁷

Perkawinan di bawah umur terbukti membawa dampak serius pada hak-hak anak. Pertama, anak yang melangsungkan perkawinan dini akan kehilangan hak untuk mengenyam pendidikan.⁴⁸ Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa

⁴⁶ Silvia, "Ketika Kekerasan dianggap Mendidik: Krisis Perlindungan Anak dalam Pola Asuh di Indonesia", <https://ppa-dp3appkb.surabaya.go.id/artikel/309>, diakses pada 4 Februari 2026.

⁴⁷ Ansori Lubis, *et al.*, *Perlindungan Hukum Anak Perspektif Hak Asasi dan Keadilan Restoratif*, Media Penerbit Indonesia, Medan, 2025. Hlm. 25.

⁴⁸ Mughniatul Ilma, "Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019", *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 2, No. 2, 2020. Hlm. 141.

anak perempuan mengalami dampak yang lebih besar dalam bidang pendidikan dibandingkan anak laki-laki. Sebanyak 5,57% wanita berumur 20 hingga 24 tahun yang melakukan perkawinan sebelum mencapai usia 18 tahun masih menempuh pendidikan, atau lebih rendah sebesar 4,52 poin persentase dibandingkan wanita yang sudah menikah pada umur 18 tahun atau lebih.⁴⁹

Kedua, dari aspek biologis alat reproduksi yaitu anak yang usianya masih belum cukup dewasa dan sedang dalam tahap menuju kematangan, belum memiliki kesiapan untuk mengandung hamil maupun melahirkan.⁵⁰ WHO pada tahun 2023 mencatat penyebab utama meninggalnya anak perempuan usia 15-19 tahun di seluruh dunia salah satunya merupakan komplikasi persalinan dan kehamilan.⁵¹ Ketiga, pasangan yang di bawah umur masih kurang siap secara mental sehingga ringkih terjadi kejahatan pada kehidupan rumah tangga sebab ketidaksiapan psikologis. Keempat, anak di bawah umur kebanyakan belum berpenghasilan mapan atau belum

⁴⁹ Gaib Hakiki, *et al.*, *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*, UNICEF, BPS, Bappenas, dan PUSKAPA, 2020. Hlm. 14.

⁵⁰ Mughniatul Ilma, *Op.Cit.*, Hlm. 142.

⁵¹ Annisa Lidra Maribeth *et al.*, "Dampak Kehamilan Usia Remaja Terhadap Kesehatan Ibu dan Anak Systematic Review", *Nusantara Hasana Journal*, Vol. 4, No. 1, 2024. Hlm. 51.

mempunyai kerjaan yang layak sehingga menyebabkan kemiskinan dan menjadi penyebab perceraian.⁵²

1.7.2.3 Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Prinsip penting yang menjadi pondasi bagi berbagai hak anak adalah prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*).⁵³ Prinsip ini harus dijadikan sebagai pertimbangan utama ketika mengambil putusan yang berhubungan dengan anak.⁵⁴ Berdasarkan ketentuan Pasal 28B Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan jika tiap anak mempunyai hak tumbuh kembang, kelangsungan hidup, dan hak perlindungan dari segala bentuk diskriminasi maupun kekerasan.

Negara memikul tanggung jawab untuk menjaga kelangsungan hidup anak agar tidak terganggu, sementara pengaturan mengenai tumbuh kembang anak baik aspek mental, fisik, ataupun sosial harus dijadikan bagian dari penyelenggaraan kehidupan bernegara serta bermasyarakat. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak merupakan wujud keadilan sosial dan tanggung jawab kolektif banyak pihak

⁵² Mughniatul Ilma, *Op.Cit.*, Hlm. 142-143.

⁵³ Siti Husniyyah Ali, Syarifuddin, Susilawati, “Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Berhadapan dengan Hukum Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Negeri No. 116/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mdn)”, *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol. 5, No. 3, 2024. Hlm. 234.

⁵⁴ *Ibid.*

karena tanpa menjadikan prinsip ini sebagai landasan maka upaya perlindungan anak akan menghadapi berbagai hambatan.⁵⁵ Oleh karena itu, setiap pertimbangan atau putusan yang berkaitan pada anak wajib mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.⁵⁶

Prinsip ini megandung konsekuensi jika tiap keputusan hukum yang berhubungan dengan anak harus dinilai berdasarkan dampaknya terhadap masa depan anak. Keputusan hukum bukan semata-mata hanya untuk menyelesaikan persoalan sosial jangka pendek. Pada perkara dispensasi kawin, alasan seperti kehamilan atau mencegah perzinahan tidak otomatis dapat dianggap sebagai kepentingan terbaik bagi anak apabila justru berpotensi menghilangkan hak pendidikan, kesehatan, dan perkembangan dirinya.⁵⁷ Prinsip *best interest of the child* menjadi salah satu indikator dalam penelitian ini untuk menilai pertimbangan hakim ketika mengabulkan maupun menolak permohonan dispensasi kawin.

⁵⁵ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2016. Hlm. 48.

⁵⁶ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2009. Hlm. 16.

⁵⁷ Wildatus Sholehah dan Lutfian Ubaidillah, *Op.Cit*, Hlm. 3.

1.7.3 Tinjauan Tentang Dispensasi Kawin

1.7.3.1 Definisi Dispensasi Kawin

Menurut KBBI, dispensasi artinya pengecualian dari sebuah aturan sebab ada pertimbangan khusus yakni pembebasan dari sebuah kewajiban.⁵⁸ Definisi dispensasi dalam kamus hukum menjelaskan pengecualian terhadap aturan umum dengan alasan yang sifatnya khusus maupun menjadi bentuk kelonggaran dari suatu larangan. Pasal 1 angka (5) PERMA No. 5/2019 menyatakan: “Dispensasi kawin ialah memberi izin kawin dari pengadilan pada calon suami/istri yang umurnya belum mencapai 19 tahun untuk menyelenggarakan perkawinan”.

Dispensasi adalah suatu keringanan, oleh karena itu dispensasi kawin ialah kelonggaran yang diberi pada calon mempelai yang batas usianya belum memenuhi menurut aturan perundangan.⁵⁹ Dispensasi kawin ialah pengecualian pada norma umum mengenai batasan umur minimal kawin.⁶⁰ Norma umum dalam konstruksi hukum bersifat mengikat dan berlaku

⁵⁸ “Arti Kata Dispensasi KBBI Online”, <https://typoonline.com/kbbi/dispensasi>, diakses pada 3 Februari 2026.

⁵⁹ Ananda Yuliana Putri, *Op.Cit.*, Hlm. 22–23.

⁶⁰ Nur’aini Jihan Wijayanti, “Analisis Yuridis Pemberian Dispensasi Nikah dengan Alasan Sudah Tinggal Bersama ditinjau dari Hukum Islam, UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak (Studi Putusan PA Larantuka/83/PDT.P/PA. LRT)”, *Mahkamah: JRIH*, Vol. 2, No. 2, 2025. Hlm. 28.

bagi semua orang, sedangkan dispensasi adalah bentuk penyimpangan yang hanya dapat diberikan dalam keadaan tertentu dan terbatas.

1.7.3.2 Syarat Dispensasi Kawin

Perkawinan diperbolehkan jika para calonnya memiliki umur yang sudah 19 tahun. Dispensasi kawin hanya bisa diberi dalam kondisi yang terdesak yakni ketika tidak ada alternatif lain serta perkawinan harus diselenggarakan karena keadaan yang sangat terpaksa. Peraturan perundang-undangan tidak merumuskan secara konkret kriteria yang mengkualifikasikan suatu keadaan sebagai mendesak.⁶¹ Bukti atas alasan mendesak harus dilampirkan dalam bentuk beberapa surat keterangan yang meliputi suket usia, suket dari tenaga kesehatan, maupun dari saksi lain.

Permohonan dispensasi kawin bisa orang tua dari salah satu ataupun kedua calon ajukan. Berdasar ketentuan pada pasal 8 UU Perkawinan, permohonan dispensasi kawin tidak dapat untuk diajukan apabila:

⁶¹ Siswanto, *Loc. Cit.*

- a. Memiliki hubungan darah pada garis turunan baik lurus, atas, bawah maupun menyamping seperti hubungan antar saudara, orang tua dengan cucu, atau saudara dengan nenek;
- b. Terdapat ikatan semenda (misal pada mertua, anak tiri, menantu, atau orang tua tiri);
- c. Ada ikatan persusuan;
- d. Terdapat ikatan kekerabatan dengan istri/isteri lain; atau
- e. Apabila ikatan tersebut dilarang menurut agama ataupun dari atuan yang ada.

Penyelenggaraan pemeriksaan dispensasi kawin diatur pada Pasal 8 PERMA No. 5/2019 yaitu permohonan harus diberi pada pengadilan berwenang berdasarkan tempat salah satu orang tua atau wali calon pengantin.

1.7.3.3 Tujuan Dispensasi Kawin

Perubahan peraturan terkait batas minimal umur perkawinan memiliki tujuan melindungi anak dan memastikan perkawinan dilakukan oleh pihak yang telah siap atau dewasa.⁶² Dispensasi kawin adalah pengesampingan pada aturan batasan minimal umur kawin yang hanya dapat diberikan dalam keadaan tertentu melalui penetapan pengadilan. Pemberian dispensasi

⁶² Cecep Tedi Siswanto, *Loc. Cit.*

kawin dimaksudkan agar perkawinan anak tetap berada dalam pengawasan hukum dan tidak dilakukan secara bebas tanpa mempertimbangkan hak-hak anak.

Hakim wajib menimbang kepentingan terbaik untuk anak yang meliputi aspek kesehatan, psikologis, pendidikan, dan masa depan anak selaras dengan PERMA No. 5 /2019. Ketentuan tersebut mengemukakan jika dispensasi kawin tidak dipandang sebagai izin administratif saja, namun juga sebagai bentuk melindungi hukum pada anak di praktik peradilan. Tujuan perlindungan ini diharapkan dalam pembangunan bangsa dan negara seorang anak dapat turut berpartisipasi pula.

1.7.4 Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah kejelasan norma dalam implementasinya guna menjadi acuan bagi penduduk. Kepastian berarti berlakunya hukum dalam masyarakat sudah jelas dan tegas sehingga tidak menimbulkan multitafsir. Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum bisa diartikan sebagai sesuatu yang dapat ditetapkan oleh hukum pada situasi-situasi konkret.

Gustav Radbruch mengemukakan terdapat 3 tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Kepastian pada hukum ini menjadi nilai acuan hukum yang harus dijaga agar hukum tidak

berubah-ubah dan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat.⁶³

Urgensi teori kepastian hukum dalam penelitian ini yaitu untuk melihat apakah penerapan ketentuan batas usia perkawinan dan dispensasi kawin telah dilakukan secara konsisten dalam praktik peradilan serta sejauh mana penerapannya dapat memberikan kepastian hukum dalam sistem perkawinan di Indonesia.

Kepastian hukum ialah jaminan hak serta kewajiban untuk tiap individu yang dibuat oleh perangkat hukum. Kepastian hukum mengacu pada implementasi hukum yang konsisten dan jelas dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan implementasi hukum tidak bisa dipengaruhi oleh keadaan subjektif. Peraturan harus jelas yaitu tidak menimbulkan keraguan atau multitafsir serta disusun secara sistematis agar dapat diterapkan sesuai dengan norma hukum dan prinsip yang berlaku.⁶⁴

Kepastian hukum juga mensyaratkan konsistensi antar norma dalam satu sistem hukum. Suatu peraturan harus dapat diterapkan secara selaras agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktiknya.⁶⁵ Jika suatu ketentuan membuka ruang penafsiran yang

⁶³ Fatma Afifah, Sri Warjiyati, "Tujuan Fungsi serta Kedudukan Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Vol. 2, No. 2, 2024. Hlm. 144.

⁶⁴ Siti Halilah, Mhd. Fakhurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Merujuk Para Ahli", *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4, No. 2, 2021. Hlm. 60–62.

⁶⁵ Ihsanul Maarif, "Dinamika Kedudukan Aturan Lembaga dalam Hierarki Perundangan: Tinjauan Yuridis dan Perspektif Praktis", *Unes Law Review*, Vol. 7, No. 1, 2024. Hlm. 340.

terlalu luas, maka dapat menyebabkan perbedaan pertimbangan dalam penerapannya sehingga menyebabkan masyarakat dan aparat penegak hukum menghadapi ambiguitas dalam menentukan norma mana yang harus diutamakan. Teori kepastian hukum dalam penelitian ini digunakan sebagai dasar untuk menilai konsistensi pertimbangan hakim dalam menerapkan alasan mendesak pada perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sidoarjo.